



PENETAPAN

Nomor 49/Pdt.P/2017 /PA.Wtp.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Watampone yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara Penetapan Ahli Waris dan Penetapan Nikah yang diajukan oleh:

PEMOHON I, umur 33 tahun, Agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan urusan rumah tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Bone, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**;

PEMOHON II, umur 30 tahun, Agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan urusan rumah tangga, bertempat tinggal Kabupaten Bone, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 03 Februari 2017 telah mengajukan Permohonan penetapan Ahli waris dan Itsbat Nikah yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Watampone dengan Nomor 49/Pdt.P/2017/PA. Wtp. tanggal 03 Februari 2017, dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah anak kandung dari almarhumah Sutera binti Baco Asape hasil dari almarhumah Sutera binti Baco Asape dengan seorang laki-laki bernama Baco Tang bin Tahir yang menikah pada tahun 1970 di Desa Bacu, Kecamatan Barebbo, Kabupaten Bone, dinikahkan oleh imam setempat yang bernama Muh. Siri dan yang menjadi wali adalah ayah kandung almarhumah Sutera binti Baco Asape yang bernama Baco Asape dan disaksikan oleh dua orang

Hal. 1 dari 5 hal.Pen.Nomor49/Pdt.P/2017/PA.Wtp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi masing-masing bernama A. Maddanreng dan Musa, dengan mahar berupa 1 petak tanah kering yang terletak di Desa Congko, Kecamatan Barebbo, Kabupaten Bone.

2. Bahwa pada waktu menikah, almarhumah Sutera binti Baco Asape berstatus perawan dan Baco Tang bin Tahir berstatus jejaka;

3. Bahwa almarhumah almarhumah Sutera binti Baco Asape dan Baco Tang bin Tahir tidak mempunyai hubungan darah dan sesusuan yang dapat menjadi halangan nikah;

4. Bahwa setelah menikah, almarhumah Sutera binti Baco Asape bersama Baco Tang bin Tahir tinggal bersama di Desa Bacu, Kecamatan Barebbo, Kabupaten Bone, dan telah dikaruniai empat orang anak yang bernama :

- a. ANAK I, umur 37 tahun (anak kandung), bertempat tinggal di Malaysia
- b. ANAK II, umur 36 tahun (anak kandung), bertempat tinggal di Kalimantan Timur
- c. PEMOHON II, umur 33 tahun
- d. PEMOHON II, umur 30 tahun

5. Bahwa pernikahan almarhumah Sutera binti Baco Asape dan Baco Tang bin Tahir tidak terdaftar pada Kantor Urusan Agama diakibatkan karena pernikahan terjadi sebelum berlakunya UU No.1 tahun 1974, sedangkan para Pemohon membutuhkan penetapan istbat nikah untuk kelengkapan administrasi untuk pemohon Penetapan Ahli Waris di Pengadilan Agama Watampone

6. Bahwa almarhumah Sutera binti Baco Asape telah meninggal dunia pada tanggal 13 April 2016 berdasarkan surat keterangan kematian Nomor 11/D.BC/BRB/01/2017 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Bacu, Kecamatan Barebbo, Kabupaten Bone, tanggal 16 Januari 2017;

7. Bahwa, kedua orang tua almarhumah Sutera binti Baco Asape lebih dahulu meninggal dunia;

Hal. 2 dari 5 hal.Pen.Nomor49/Pdt.P/2017/PA.Wtp.



8. Bahwa almarhumah Sutera binti Baco Asape ketika meninggal dunia meninggalkan empat anak kandung sebagaimana telah disebutkan pada poin 4;

9. Bahwa, almarhumah Sutera binti Baco Asape selain meninggalkan empat anak kandung juga meninggalkan tabungan haji pada Bank Mandiri Syariah Cabang Watampone, dengan nomor rekening 7025880921 jumlah uang sebesar Rp. 25.518.808,00 (dua puluh lima juta lima ratus delapan belas ribu delapan ratus delapan rupiah) atas nama Sutera, yang pernah disetorkan menjadi setoran awal BPIH dengan nomor porsi 2300152877 atas nama Sutera Baco Asape Roddo binti Baco Asape;

10. Bahwa, para Pemohon mengajukan penetapan ahli waris kepada Pengadilan Agama Watampone untuk mencairkan tabungan haji almarhumah Sutera binti Baco Asape pada Bank Mandiri Syariah Cabang Watampone;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut, maka para Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Watampone cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan seluruh permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan sahnyalah pernikahan antara **Baco Tang bin Tahir** dengan **Sutera binti Baco Asape** yang dilaksanakan pada tahun 1970 di Desa Bacu, Kecamatan Barebbo, Kabupaten Bone;
3. Menyatakan almarhumah Sutera binti Baco Asape telah nyata meninggal dunia pada tanggal 13 April 2016;
4. Menyatakan:
 - **ANAK I**, (anak kandung)
 - **ANAK II**, (anak kandung)
 - **PEMOHON II**, (anak kandung/Pemohon I)
 - **PEMOHON II**, (anak kandung/Pemohon II)

Hal. 3 dari 5 hal. Pen. Nomor 49/Pdt. P/2017/PA. Wtp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah ahli waris dari almarhumah Sutera binti Baco Asape untuk mencairkan tabungan haji almarhumah Sutera binti Baco Asape pada Bank Mandiri Syariah Cabang Watampone;

5. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan tanggal 09 Maret 2017, para Pemohon hadir sendiri menghadap di persidangan dan menyatakan akan mencabut perkaranya ;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena para Pemohon mencabut permohonannya, maka majelis hakim tidak perlu mempertimbangkan pokok perkara;

Menimbang, bahwa meskipun permohonan Pemohon dicabut, namun karena perkara ini telah didaftar dalam register perkara dan termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

Hal. 4 dari 5 hal.Pen.Nomor49/Pdt.P/2017/PA.Wtp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara Nomor 49/Pdt.P/2017/PA. Wtp. dicabut;
3. Membebaskan kepada para Pemohon untuk membayar biaya dalam perkara ini sejumlah Rp 241.000,00 (Dua ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 9 Maret 2017 Miladiah, bertepatan dengan tanggal 10 Jumadil Akhir 1438 Hijriah, oleh kami Dra. Hj. Nurmiati, M.HI. sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Munawwarah, S.H.,M.H dan Drs. H. Muh. Kasyim, M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan di dampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Dra. Samsang sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Para Pemohon.

Hakim Anggota;

Ketua Majelis;

Dra. Hj. Munawwarah, S.H.,M.H

Dra. Hj. Nurmiati, M.HI

Hakim Anggota;

Drs.H. Muh. Kasyim,M.H.

Panitera Pengganti,

Dra. Samsang

Perincian biaya :

Hal. 5 dari 5 hal.Pen.Nomor49/Pdt.P/2017/PA.Wtp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Biaya pendaftaran = Rp 30.000,00
 2. Biaya proses = Rp 50.000,00
 3. Biaya panggilan = Rp 150.000,00
 4. Redaksi = Rp 5.000,00
 5. Materai = Rp 6.000,00
- J u m l a h = RP 241.000,00
(Dua ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Untuk Salinan;
Panitera Pengadilan Agama Watampone;

Kamaluddin, S.H.,M.H

Hal. 6 dari 5 hal.Pen.Nomor49/Pdt.P/2017/PA.Wtp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)